



## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 188.45/ 38 /KUM/2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas sebagai Bendahara Penerimaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa pejabat/pegawai negeri sipil yang namanya tertera pada lajur 4 daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk masing-masing sebagai Bendahara Penerimaan seperti yang termaksud pada lajur 2 pada dinas/kantor/satuan kerja seperti yang tertera pada lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);
28. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tertera pada lajur ke 4 daftar lampiran keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Menerima, menyimpan , menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;

- b. Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- c. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan;
- e. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- f. Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 2 Januari 2024



PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN ANGGARAN 2024

| No.<br>Urut | Dinas/Lembaga/Unit Kerja                              | Pengguna Anggaran                                                  | Bendahara<br>Penerimaan                                      | Keterangan |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1           | 2                                                     | 3                                                                  | 4                                                            | 5          |
| 1           | Sekretariat Daerah                                    | <u>Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc</u><br>NIP.196607051992031016   | <u>Saudah Noor</u><br>NIP.197306282007012018                 |            |
| 2           | Badan Pengelolaan Pajak dan<br>Retribusi Daerah       | <u>Dahtiar Fajar, S.STP, M.Si</u><br>NIP.197605191997031007        | <u>Dewi Saputri, SE</u><br>NIP.198707062022032003            |            |
| 3           | Badan Pengelolaan Keuangan Dan<br>Aset Daerah         | <u>Wiwien Masruri, SSTP, M.Si</u><br>NIP.198303162001121001        | <u>Fitria Herlina Dewi</u><br>NIP.198503022009022005         |            |
| 4           | Dinas Kesehatan                                       | <u>dr. Hj. Azizah Sri Widari, MPH</u><br>NIP.197101052002212 2 004 | <u>Mursidah, AMG</u><br>NIP.19740710199703                   |            |
| 5           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan<br>Ruang            | <u>H. Saberi Thanoor, ST</u><br>NIP.196805151996031004             | <u>Rusmaida Ekayani, S.Sos</u><br>NIP.19740101 199303 2 006  |            |
| 6           | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                   | <u>Hj. Harliani, SIP, M.Si</u><br>NIP.196409241987032013           | <u>Musliman</u><br>NIP.19821018 200604 1 010                 |            |
| 7           | Dinas Perhubungan                                     | <u>Rusmadi, S.Sos, MA</u><br>NIP.196403231987031013                | <u>Herman Fauzi, S.Tr</u><br>NIP.197910112011011002          |            |
| 8           | Dinas Perkebunan dan Peternakan                       | <u>H. Suwartono Susanto, SP, MS</u><br>NIP.196711241988031005      | <u>Muhamad Fahmi Mubarak, S.Pt</u><br>NIP.199009012022031005 |            |
| 9           | Dinas Pendidikan                                      | <u>H. Fuad Syekh, S.Sos, M.AP</u><br>NIP.197010221991011001        | <u>Hj. Ani yunita Dewi, SE</u><br>NIP.19740206 199903 2 009  |            |
| 10          | Dinas Pertanian Tanaman Pangan<br>dan Holtikultura    | <u>Ir. Murniati, MP</u><br>NIP.196506061997032002                  | <u>Mundzar Riyaldi, SE</u><br>NIP.199310312022031002         |            |
| 11          | Dinas Koperasi Perindustrian dan<br>Perdagangan       | <u>M. Wahyu Adibawono, S.Hut</u><br>NIP.196703281995031001         | <u>Zakiah, S.A.B</u><br>NIP.199504122022032011               |            |
| 12          | Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan<br>dan Pariwisata | <u>Sabirin, S.Sos, MM</u><br>NIP.196812112005011008                | <u>Muthi Abdi., SE</u><br>NIP.19830218 200904 1 001          |            |
| 13          | Dinas Ketahanan Pangan dan<br>Perikanan               | <u>Ardiansyah, S.Sos, M.AP</u><br>NIP.196505081998031002           | <u>Akhmad</u><br>NIP. 197802152007011008                     |            |
| 14          | Dinas Lingkungan Hidup                                | <u>Rusmadi, S.Sos, MA</u><br>NIP.196403231987031013                | <u>Tisna</u><br>NIP.198412132012121002                       |            |

